



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
BARANG INDUSTRI TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor barang industri tertentu, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor barang industri tertentu;
- b. bahwa kebijakan dan pengaturan impor barang industri tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
12. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG INDUSTRI TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
4. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk

- melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
8. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.
 9. API Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
 10. API Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
 11. Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat PI adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
 12. Surat Keterangan adalah persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan terhadap pengecualian kebijakan dan pengaturan Impor atau Impor untuk tujuan tertentu.
 13. Barang Komplementer adalah Barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
 14. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah Barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
 15. Barang untuk Pelayanan Purna Jual adalah Barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
 16. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
 17. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian Barang yang diimpor.
 18. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
 19. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas Barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

20. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai.
21. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
22. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
23. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II JENIS BARANG INDUSTRI TERTENTU

Pasal 2

- (1) Barang Industri tertentu yang diatur impornya terdiri atas:
 - a. besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya;
 - b. ban;
 - c. perkakas tangan setengah jadi;
 - d. keramik;
 - e. kaca lembaran dan kaca pengaman;
 - f. sakarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol;
 - g. bahan baku minuman beralkohol;
 - h. plastik hilir; dan
 - i. katup.
- (2) Barang Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PERSYARATAN IMPOR BARANG INDUSTRI TERTENTU

Pasal 3

- (1) Terhadap Impor Barang Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* tertentu dan uraian Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa PI sebelum Barang Industri tertentu masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (2) Penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
 - c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap Impor Barang Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
 - a. Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Perdagangan Luar Negeri; dan
 - b. kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk LS.
- (5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Industri tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TEMPAT PEMASUKAN BARANG IMPOR

Pasal 5

- (1) Terhadap Impor atas Barang Industri tertentu untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor.

- (2) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.
- (3) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG INDUSTRI TERTENTU KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, IMPOR DAN PENGELUARAN BARANG INDUSTRI TERTENTU KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA IMPOR BARANG INDUSTRI TERTENTU DALAM RANGKA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Pemasukan Barang Industri Tertentu ke KPBPB dan Pengeluaran Barang Industri Tertentu dari KPBPB

Pasal 6

- (1) Pemasukan Barang Industri tertentu ke KPBPB dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (3) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Barang Industri tertentu dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pengeluaran Barang Industri tertentu asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KPBPB; atau
 - b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang Industri tertentu atau yang menerima Barang Industri tertentu.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang Industri tertentu dari luar Daerah Pabean ke KPBPB Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
- (2) Pemasukan Barang Industri tertentu ke KPBPB Sabang dari luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Pemasukan Barang Industri tertentu ke KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Industri tertentu dari KPBPB Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

Bagian Kedua

Impor Barang Industri Tertentu ke KEK dan Pengeluaran
Barang Industri Tertentu dari KEK

Pasal 8

- (1) Impor Barang Industri tertentu ke KEK dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (3) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Barang Industri tertentu dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pengeluaran Barang Industri tertentu asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KEK; atau

- b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang Industri tertentu atau yang menerima Barang Industri tertentu.

Bagian Ketiga

Impor Barang Industri Tertentu ke TPB dan Pengeluaran Barang Industri Tertentu dari TPB

Pasal 9

- (1) Impor Barang Industri tertentu ke TPB belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (2) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang Industri tertentu dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.
- (3) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Barang Industri tertentu dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pengeluaran Barang Industri tertentu asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha TPB;
 - b. Importir; atau
 - c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang Industri tertentu atau yang menerima Barang Industri tertentu.

Bagian Keempat

Impor Barang Industri Tertentu dalam Rangka Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan

Pasal 10

- (1) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dikecualikan terhadap Impor Barang Industri tertentu berupa:
 - a. besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya;
 - b. ban;
 - c. perkakas tangan setengah jadi;
 - d. kaca lembaran dan kaca pengaman;

- e. sakarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol;
 - f. bahan baku minuman beralkohol;
 - g. plastik hilir; dan
 - h. katup,
untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Industri tertentu berupa keramik dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

BAB VI PENGECUALIAN

Pasal 11

- (1) Kebijakan dan pengaturan Impor Barang Industri tertentu dapat dikecualikan dalam hal:
- a. Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha; dan
 - b. Impor dilakukan untuk kegiatan usaha.
- (2) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:
- a. Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API; dan
 - b. Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API;
- (3) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan terhadap Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.
- (4) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pengecualian Impor dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberlakukan terhadap:

- a. pengeluaran Barang Industri tertentu dari KPBPB, KEK, dan TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
- b. Impor Barang Industri tertentu berupa keramik dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

Pasal 13

- (1) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan Surat Keterangan.
- (2) Pengecualian terhadap kebijakan dan pengaturan Impor Barang Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB VII

IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU BARANG UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL

Pasal 14

- (1) Barang Industri tertentu dapat diimpor sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual.
- (2) Impor Barang Industri tertentu sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat PI dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (4) Selain PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Impor Barang Industri tertentu sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (5) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk LS.
- (7) Impor Barang Industri tertentu sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (8) Barang Industri tertentu yang diimpor sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (9) Ketentuan mengenai:
- a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
 - c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB VIII KEWAJIBAN IMPORTIR

Pasal 15

- (1) Importir yang telah memiliki:
 - a. PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (6), Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (6), dan Pasal 14 ayat (2), dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi; dan
 - b. LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan telah merealisasikan impornya wajib menyampaikan laporan realisasi Impor, secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB IX SANKSI

Pasal 16

- (1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Importir yang melanggar ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Industri tertentu dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Industri tertentu dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Importir dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Industri tertentu untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu berupa:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API;
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - c. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - d. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) Pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan kegiatan Perdagangan di Kawasan Pabean (*border*) atau setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).
- (4) Barang Industri tertentu untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu yang pengawasannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
- b. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:
 1. PI Sakarin dan Siklambat API-P;
 2. PI Sakarin dan Siklambat API-U;
 3. PI Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol API-P; dan
 4. PI Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol BUMN Pemilik API-U,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara elektronik melalui Sistem INATRADE;
- c. Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;

- d. Importir yang telah mengajukan permohonan PI dan Surat Keterangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, tetap dapat dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- e. Importir yang telah mengajukan permohonan PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, berupa:
 - 1. PI Sakarin dan Siklamat API-P;
 - 2. PI Sakarin dan Siklamat API-U;
 - 3. PI Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol API-P; dan
 - 4. PI Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol BUMN Pemilik API-U,dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE;
- f. Dokumen lain berupa laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam penerbitan PI atau Surat Keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- g. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- h. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor kaca lembaran yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor kaca lembaran dan kaca pengaman;
- i. Terhadap dokumen PI yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor Barang Industri tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- j. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai;
- k. LS yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat dilakukan perubahan dan/atau pembatalan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
- l. Terhadap Barang Impor dari luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC 1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - m. Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - n. Terhadap Impor produk turunan besi atau baja dan baja paduan berupa *food tray* dengan pos tarif/*harmonized system* ex 7323.93.10 dan ex 7323.93.90 yang dipergunakan untuk mendukung proyek strategis nasional program makan bergizi gratis dan telah tiba di pelabuhan tujuan sejak tanggal 3 Oktober 2024 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1), dikecualikan terhadap ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini; dan
 - o. Impor produk turunan besi atau baja dan baja paduan berupa *food tray* dengan pos tarif/*harmonized system* ex 7323.93.10 dan ex 7323.93.90 sebagaimana dimaksud pada huruf n dapat dilakukan oleh Importir dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab terhadap kebenaran penggunaan untuk mendukung proyek strategis nasional program makan bergizi gratis.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☞

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
 BARANG INDUSTRI TERTENTU

BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR

I. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
A. Besi atau Baja				PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. KETENTUAN PENGECCUALIAN LS Pengecualian dari LS untuk Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang dilakukan oleh: a. Importir (API-P) di bidang industri						
1.	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	TNE; KGM	PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√	√		
2.	7208.25.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	TNE; KGM						√	√	
3.	7208.26.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari				√	√		
4.	7208.27.11	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM						√	√	
5.	7208.27.19	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
6.	7208.27.91	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM						√	√	
7.	7208.27.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
8.	7208.36.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	TNE; KGM					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
9.	7208.37.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM	<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P):</p> <p>Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P)</p>	<p>otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i>, industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya;</p> <p>b. Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif;</p> <p>c. Importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat</p>			√	√			
10.	7208.38.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM							√	√	
11.	7208.39.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM							√	√	
12.	7208.39.20	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM							√	√	
13.	7208.39.30	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM							√	√	
14.	7208.39.40	--- Dengan ketebalan lebih dari 2 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa dan dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM							√	√	
15.	7208.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
16.	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	TNE; KGM							√	√	
17.	7208.51.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	TNE; KGM							√	√	
18.	7208.52.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM							√	√	
19.	7208.53.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau	TNE;							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	KGM	yang masih berlaku; dan	Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan; d. Importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); dan/atau e. Importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi						
20.	7208.54.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM	2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√	√		
21.	7208.54.90	--- Lain-lain	TNE; KGM	Dalam hal perubahan identitas:				√	√		
22.	7208.90.10	-- Bergelombang	TNE; KGM	1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√		
23.	7208.90.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√		
24.	7208.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan, dan/atau				√	√		
25.	7209.15.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	TNE; KGM					√	√		
26.	7209.16.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM					√	√		
27.	7209.16.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
28.	7209.17.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM					√	√		
29.	7209.17.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
30.	7209.18.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√		
31.	7209.18.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
32.	7209.25.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	TNE; KGM	keterangan/spesifikasi: 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	(Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.			√	√				
33.	7209.26.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM							√	√		
34.	7209.26.90	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√		
35.	7209.27.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM							√	√		
36.	7209.27.90	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√		
37.	7209.28.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM							√	√		
38.	7209.28.90	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√		
39.	7209.90.10	-- Bergelombang	TNE; KGM							√	√		
40.	7209.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM				Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan dengan Pos Tarif/HS: a. 7213.91.30 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; b. 7213.91.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; c. 7213.99.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; dan d. 7225.50.90 berupa <i>Tin Mill Black Plate</i> ,			√	√		
41.	7210.11.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM								√	√	
42.	7210.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM								√	√	
43.	7210.12.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM								√	√	
44.	7210.12.90	--- Lain-lain	TNE; KGM								√	√	
45.	7210.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau	TNE; KGM								√	√	

PERPANJANGAN PI

Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan,

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		kurang		dan Produk Turunannya (API-P):	dikecualikan dari ketentuan LS.							
46.	7210.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-</p>			√	√			
47.	7210.30.11	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√		
48.	7210.30.12	--- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM						√	√		
49.	7210.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
50.	7210.30.91	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√		
51.	7210.30.99	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
52.	7210.41.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√		
53.	7210.41.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM						√	√		
54.	7210.41.19	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
55.	7210.41.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√		
56.	7210.41.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
57.	7210.49.11	---- Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√		
58.	7210.49.14	---- Disepuh atau dilapisi dengan	TNE;							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	KGM	PI BARU	P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
59.	7210.49.15	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM	PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
60.	7210.49.16	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:				√	√	
61.	7210.49.17	---- Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM	1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan				√	√	
62.	7210.49.18	---- Lain-lain, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM	2. Rencana Distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas Barang				√	√	
63.	7210.49.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
64.	7210.49.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM					√	√	
65.	7210.49.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
66.	7210.61.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM		Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	
67.	7210.61.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM		1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√	√	
68.	7210.61.19	---- Lain-lain	TNE; KGM		2. Terjadi keterlambatan			√	√	
69.	7210.61.91	---- Dengan ketebalan tidak	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		melebihi 1,2 mm	KGM								
70.	7210.61.92	---- Lain-lain, bergelombang	TNE; KGM	yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi Barang untuk seluruh perusahaan tujuan. PERUBAHAN PI Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U): Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Besi atau Baja, Baja	kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) berlaku untuk 1			√	√		
71.	7210.61.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
72.	7210.69.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
73.	7210.69.19	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
74.	7210.69.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
75.	7210.69.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
76.	7210.70.12	--- Dicat setelah dilapisi dengan seng	TNE; KGM						√	√	
77.	7210.70.13	--- Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng	TNE; KGM						√	√	
78.	7210.70.19	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
79.	7210.70.21	--- Dicat	TNE; KGM						√	√	
80.	7210.70.29	--- Lain-lain	TNE; KGM				√	√			
81.	7210.70.91	--- Dicat	TNE; KGM				√	√			
82.	7210.70.99	--- Lain-lain	TNE; KGM				√	√			
83.	7210.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM				√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
84.	7210.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM	Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; dan	(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√	
85.	7211.13.12	---- Bergelombang	TNE; KGM						√	√
86.	7211.13.13	---- Simpai dan strip	TNE; KGM	2. Perubahan Neraca Komoditas.	Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:			√	√	
87.	7211.13.14	---- universal plate	TNE; KGM						√	√
88.	7211.13.19	---- Lain-lain	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:			√	√	
89.	7211.13.92	---- Simpai dan strip	TNE; KGM						√	√
90.	7211.13.93	---- universal plate	TNE; KGM	Dalam hal perubahan identitas:	a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau			√	√	
91.	7211.13.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√
92.	7211.14.14	---- Bergelombang	TNE; KGM	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan	b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	
93.	7211.14.15	---- Gulungan untuk re-rolling	TNE; KGM						√	√
94.	7211.14.16	---- Simpai dan strip	TNE; KGM	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat,				√	√	
95.	7211.14.17	---- universal plate	TNE; KGM						√	√
96.	7211.14.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
97.	7211.14.94	---- Simpai dan strip	TNE; KGM						√	√
98.	7211.14.95	---- universal plate	TNE; KGM					√	√	
99.	7211.14.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
100.	7211.19.13	---- Simpai dan strip; universal plate	TNE; KGM	Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi: 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Perubahan Rencana Distribusi paling sedikit memuat data dan informasi				√	√		
101.	7211.19.14	---- Bergelombang	TNE; KGM						√	√	
102.	7211.19.19	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
103.	7211.19.91	---- Simpai dan strip; universal plate	TNE; KGM						√	√	
104.	7211.19.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
105.	7211.23.10	--- Bergelombang	TNE; KGM						√	√	
106.	7211.23.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM						√	√	
107.	7211.23.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM						√	√	
108.	7211.23.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
109.	7211.29.10	--- Bergelombang	TNE; KGM						√	√	
110.	7211.29.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM						√	√	
111.	7211.29.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM						√	√	
112.	7211.29.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
113.	7211.90.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM						√	√	
114.	7211.90.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	TNE; KGM						√	√	
115.	7211.90.13	--- Bergelombang	TNE;				√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
116.	7211.90.14	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM	<p>mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas Barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi Barang untuk seluruh perusahaan tujuan</p> <p>PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan 			√	√		
117.	7211.90.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
118.	7211.90.91	--- Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
119.	7211.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
120.	7212.10.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	
121.	7212.10.14	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
122.	7212.10.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
123.	7212.10.94	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
124.	7212.10.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
125.	7212.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
126.	7212.20.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM				√	√		
127.	7212.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM				√	√		
128.	7212.30.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM				√	√		
129.	7212.30.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar	TNE;				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	KGM	bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
130.	7212.30.13	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√		
131.	7212.30.14	--- Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√		
132.	7212.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
133.	7212.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
134.	7212.40.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√		
135.	7212.40.12	--- Simpai dan strip lainnya	TNE; KGM					√	√		
136.	7212.40.13	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√		
137.	7212.40.14	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng	TNE; KGM					√	√		
138.	7212.40.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
139.	7212.40.91	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√		
140.	7212.40.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
141.	7212.50.23	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√		
142.	7212.50.24	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate	TNE; KGM					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
143.	7212.50.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
144.	7212.50.93	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	
145.	7212.50.94	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate	TNE; KGM					√	√	
146.	7212.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
147.	7212.60.11	--- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
148.	7212.60.12	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
149.	7212.60.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
150.	7212.60.91	--- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
151.	7212.60.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
152.	7213.10.10	-- Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm	TNE; KGM					√	√	
153.	7213.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
154.	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting	TNE; KGM					√	√	
155.	7213.91.10	--- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	TNE; KGM					√	√	
156.	7213.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
157.	7213.91.30	--- Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya								
158.	7213.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
159.	7213.99.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
160.	7213.99.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
161.	7214.10.11	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
162.	7214.10.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
163.	7214.10.21	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
164.	7214.10.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
165.	7214.20.31	---- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
166.	7214.20.39	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
167.	7214.20.69	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
168.	7214.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
169.	7214.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
170.	7214.91.11	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
171.	7214.91.12	---- Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya								
172.	7214.91.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
173.	7214.91.20	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
174.	7214.99.11	---- Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
175.	7214.99.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
176.	7214.99.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
177.	7214.99.92	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
178.	7214.99.93	---- Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
179.	7214.99.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
180.	7215.10.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
181.	7215.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
182.	7215.50.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		penampang silang lingkaran								
183.	7215.50.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
184.	7215.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
185.	7215.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
186.	7215.90.91	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
187.	7215.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
188.	7216.10.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	TNE; KGM					√	√	
189.	7216.21.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
190.	7216.21.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
191.	7216.22.00	-- T section	TNE; KGM					√	√	
192.	7216.31.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
193.	7216.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
194.	7216.32.10	--- Dengan ketebalan 5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
195.	7216.32.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
196.	7216.33.11	---- Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web	TNE; KGM					√	√	
197.	7216.33.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
198.	7216.33.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
199.	7216.40.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
200.	7216.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
201.	7216.50.11	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
202.	7216.50.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
203.	7216.50.91	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
204.	7216.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
205.	7216.61.00	-- Diperoleh dari produk canai lantain	TNE; KGM					√	√	
206.	7216.69.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
207.	7216.91.10	--- Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
208.	7216.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
209.	7216.99.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
210.	7217.10.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
211.	7217.10.22	--- Reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting		TNE; KGM					√	√	
212.	7217.10.29	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
213.	7217.10.32	--- Jari-jari sepeda; reed wire; kawat baja free cutting		TNE; KGM					√	√	
214.	7217.10.33	--- Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan		TNE; KGM					√	√	
215.	7217.10.39	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
216.	7217.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya		TNE; KGM					√	√	
217.	7217.20.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya		TNE; KGM					√	√	
218.	7217.20.99	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
219.	7217.30.19	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
220.	ex 7217.30.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya	Selain yang disepuh atau dilapisi dengan timah	TNE; KGM					√	√	
221.	7217.30.34	--- Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan dalam pembuatan ban		TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		karet pneumatik								
222.	7217.30.35	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan timah	TNE; KGM					√	√	
223.	7217.30.39	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
224.	7217.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
225.	7217.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
226.	7301.10.00	- Sheet piling	TNE; KGM					√	√	
227.	7301.20.00	- Angle, shape dan section	TNE; KGM					√	√	
228.	7303.00.91	-- Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm	TNE; KGM					√	√	
229.	7304.19.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
230.	7304.22.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
231.	7304.23.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
232.	7304.24.10	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	TNE; KGM					√	√	
233.	7304.24.20	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	TNE; KGM					√	√	
234.	7304.24.30	--- Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	TNE; KGM					√	√	
235.	7304.29.10	--- Casing dan tubing dengan yield	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	KGM							
236.	7304.29.20	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	TNE; KGM					√	√	
237.	7304.29.30	--- Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	TNE; KGM					√	√	
238.	7304.31.10	--- Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	TNE; KGM					√	√	
239.	7304.31.20	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
240.	7304.31.40	--- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
241.	7304.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
242.	7304.39.20	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
243.	7304.39.40	--- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
244.	7304.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
245.	7304.41.00	-- Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
246.	7304.49.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
247.	7304.51.10	--- Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	TNE; KGM					√	√	
248.	7304.51.20	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
249.	7304.51.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
250.	7304.59.10	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
251.	7304.59.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
252.	7304.90.10	-- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
253.	7304.90.30	-- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
254.	7304.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
255.	7305.11.00	-- Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	
256.	7305.12.10	--- Electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	
257.	7305.12.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
258.	7305.19.10	--- Spiral atau helical submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
259.	7305.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
260.	7305.20.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas	TNE; KGM					√	√	
261.	7305.31.10	--- Pipa dan pembuluh dari baja stainless	TNE; KGM					√	√	
262.	7305.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
263.	7305.39.10	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
264.	7305.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
265.	7305.90.00	- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
266.	7306.11.10	--- Longitudinally electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	
267.	7306.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
268.	7306.19.10	--- Longitudinally electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	
269.	7306.19.20	--- Spiral or helical submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	
270.	7306.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
271.	7306.21.00	-- Dilas, dari baja stainless	TNE; KGM					√	√	
272.	7306.29.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
273.	7306.30.11	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
274.	7306.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
275.	7306.30.21	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
276.	7306.30.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
277.	7306.30.49	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
278.	7306.30.91	--- Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
279.	7306.30.92	--- Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
280.	7306.30.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
281.	7306.40.11	--- Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
282.	7306.40.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
283.	7306.40.20	-- Pambuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm	TNE; KGM					√	√	
284.	7306.40.30	-- Pipa dan pambuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM					√	√	
285.	7306.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
286.	7306.50.11	--- Dengan diameter luar kurang	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari 12,5 mm	KGM							
287.	7306.50.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
288.	7306.50.91	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
289.	7306.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
290.	7306.61.10	--- Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
291.	7306.61.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
292.	7306.90.11	--- Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
293.	7306.90.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
294.	7306.90.91	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
295.	7306.90.94	--- Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
296.	7306.90.95	--- Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	TNE; KGM					√	√	
297.	7306.90.96	--- Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
298.	7306.90.97	--- Lain-lain, dengan diameter dalam lebih dari 12,5 mm, dengan	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon 0,45 % menurut beratnya								
299.	7306.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
300.	7307.11.10	--- Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan	PCE; TNE; KGM					√	√	
301.	7307.11.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
302.	7307.19.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
303.	7307.21.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
304.	7307.21.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
305.	7307.22.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
306.	7307.22.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
307.	7307.23.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
308.	7307.23.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
309.	7307.29.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
310.	7307.29.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
311.	7307.91.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
312.	7307.91.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
313.	7307.92.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
314.	7307.92.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
315.	7307.93.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
316.	7307.93.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
317.	7307.99.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
318.	7307.99.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
319.	7308.10.10	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		gunting	KGM							
320.	7308.10.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
321.	7308.20.11	--- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
322.	7308.20.19	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
323.	7308.20.21	--- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
324.	7308.20.29	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
325.	7308.30.10	-- Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
326.	7308.30.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
327.	7308.40.10	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
328.	7308.40.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
329.	7308.90.20	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
330.	7308.90.40	-- Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan	PCE; TNE; KGM					√	√	
331.	7308.90.60	-- Nampan berlubang untuk kabel	PCE; TNE; KGM					√	√	
332.	7308.90.92	--- Pagar pembatas	PCE; TNE; KGM					√	√	
333.	7308.90.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
334.	7309.00.19	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
335.	7309.00.99	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
336.	7310.10.10	-- Dari tinsplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
337.	7310.10.91	--- Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar	PCE; TNE; KGM					√	√	
338.	7310.10.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
339.	7310.21.11	---- Dari tinsplate	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
340.	7310.21.19	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
341.	7310.21.91	---- Dari tinplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
342.	7310.21.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
343.	7310.29.11	---- Dari tinplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
344.	7310.29.19	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
345.	7310.29.91	---- Dari tinplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
346.	7310.29.92	---- Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar	PCE; TNE; KGM					√	√	
347.	7310.29.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
348.	7312.10.10	-- Locked coil, flattened strand dan non-rotating wire rope	PCE; TNE; KGM					√	√	
349.	7312.10.20	-- Disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
350.	7312.10.30	-- Disepuh atau dilapisi dengan aluminium	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
351.	7312.10.91	--- Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan	PCE; TNE; KGM					√	√	
352.	7312.10.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
353.	7312.90.00	- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
354.	7313.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.	PCE; TNE; KGM					√	√	
355.	7314.14.00	-- Kain tenun lainnya, dari baja stainless	PCE; TNE; KGM					√	√	
356.	7314.20.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm ² atau lebih	PCE; TNE; KGM					√	√	
357.	7314.31.00	-- Disepuh atau dilapisi dengan seng	PCE; TNE; KGM					√	√	
358.	7314.39.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
359.	7314.42.00	-- Dilapisi dengan plastic	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			TNE; KGM							
360.	7314.49.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
361.	7314.50.00	- Expanded metal	PCE; TNE; KGM					√	√	
362.	7315.11.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
363.	7315.11.91	---- Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
364.	7315.11.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
365.	7315.12.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
366.	7315.12.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
367.	7315.19.10	--- Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
368.	7315.19.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
369.	7315.20.00	- Rantai penyangga	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
370.	7315.81.00	-- Penghubung tanam/paku penghubung	PCE; TNE; KGM					√	√	
371.	7315.82.00	-- Lain-lain, penghubung di las	PCE; TNE; KGM					√	√	
372.	7315.89.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
373.	7315.89.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
374.	7315.90.20	-- Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
375.	7315.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
376.	7316.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.	PCE; TNE; KGM					√	√	
377.	7317.00.10	- Paku kawat	PCE; TNE; KGM					√	√	
378.	7317.00.20	- Paku kokot	PCE; TNE; KGM					√	√	
379.	7317.00.90	- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
380.	7318.11.00	-- Sekrup rel	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			TNE; KGM							
381.	7318.12.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
382.	7318.12.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
383.	7318.13.00	-- Kait sekrup dan cincin sekrup	PCE; TNE; KGM					√	√	
384.	7318.14.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
385.	7318.14.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
386.	7318.15.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
387.	7318.15.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
388.	7318.16.10	--- Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
389.	7318.16.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
390.	7318.19.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
391.	7318.19.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
392.	7318.21.00	-- Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
393.	7318.22.00	-- Cincin pipih lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
394.	7318.23.10	--- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
395.	7318.23.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
396.	7318.24.00	-- Pasak dan pasak kunci	PCE; TNE; KGM					√	√	
397.	7318.29.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
398.	7318.29.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
399.	7320.10.11	--- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	PCE; TNE; KGM					√	√	
400.	7320.10.12	--- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
401.	7320.10.19	--- Lain-lain	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
402.	7320.10.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
403.	7320.20.11	--- Untuk kendaraan bermotor	PCE; TNE; KGM					√	√	
404.	7320.20.12	--- Untuk mesin pengolah tanah	PCE; TNE; KGM					√	√	
405.	7320.20.19	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
406.	7320.20.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
407.	7320.90.10	-- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor	PCE; TNE; KGM					√	√	
408.	7320.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
409.	7321.90.21	--- Pembakar; komponen terbuat dari proses pencapan atau pengepresan	PCE; TNE; KGM					√	√	
410.	7321.90.29	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
411.	7321.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
412.	7324.10.10	-- Tempat cuci piring	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			TNE; KGM							
413.	7324.10.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
414.	7324.90.91	--- Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi	PCE; TNE; KGM					√	√	
415.	7325.91.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	PCE; TNE; KGM					√	√	
416.	7326.11.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	PCE; TNE; KGM					√	√	
417.	7326.19.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
418.	7326.20.70	-- Tirai dan kerai kawat	PCE; TNE; KGM					√	√	
419.	7326.20.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
420.	7326.90.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
421.	9804.10.00	- Section L dengan panjang sisi tidak sama terbuat dari baja bukan paduan dengan tinggi 80 mm atau lebih, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan leblh lanjut selain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.40.90								
422.	9804.20.00	- Bulb plate terbuat dari baja bukan paduan, dengan tinggi kurang dari 80 mm, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.50.19	TNE; KGM					√	√	
423.	9804.30.00	- Bulb Plate terbuat dari baja bukan paduan, dengan tinggi 80 mm atau lebih, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.50.99	TNE; KGM					√	√	
424.	9804.50.00	- Batang berpenampang silang lingkaran terbuat dari baja bukan paduan, ditempa, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7214.10.11	TNE; KGM					√	√	
425.	9805.10.00	- Longitudinally Electric Resistance Welded (ERW) dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7306.11.10								
426.	9805.20.00	- Jangkar kapal terbuat dari besi atau baja dengan berat melebihi 300 kg, yang termasuk dalam pos tarif 7316.00.00	PCE; TNE; KGM					√	√	
427.	9805.30.10	-- Pipa tanpa kampuh bertekanan tinggi dengan penampang silang lingkaran dan mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, terbuat dari baja bukan paduan, dicanai panas, yang termasuk dalam pos tarif 7304.39.20	TNE; KGM					√	√	
428.	9805.30.20	-- Pipa baja stainless dengan penampang silang lingkaran, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18%, karbon tidak melebihi 0,1%, molibdenum 2% sampai dengan 3%, nikel 10% sampai dengan 16% menurut beratnya, dicanai panas, yang termasuk dalam pos tarif 7304.49.00	TNE; KGM					√	√	
429.	9805.30.30	-- Pipa tanpa kampuh dengan penampang silang lingkaran mampu menahan tekanan kurang dari 42.000 psi, terbuat dari baja paduan lainnya, di canai panas, yang termasuk dalam pas tarif 7304.59.90	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
430.	9805.40.10	-- Flensa dengan diameter dalam kurang dari 15 cm dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.21.10	PCE; TNE; KGM					√	√	
431.	9805.40.20	-- Flensa dengan diameter dalam 15 cm atau lebih dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.21.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
432.	9805.40.30	-- Siku siku berulir, lengkungan dan selongsong dari baja stainless, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15%, yang termasuk dalam pos tarif 7307.22.10	PCE; TNE; KGM					√	√	
433.	9805.40.40	-- Siku siku berulir, lengkungan dan selongsong dari baja stainless, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.22.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
434.	9805.40.50	-- Alat kelengkapan butt welding dari baja stainless, dengan diameter	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.23.10	KGM							
435.	9805.40.60	--Alat kelengkapan butt welding dari baja stainless, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.23.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
436.	9805.40.70	-- Tees and reducers, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.29.10	PCE; TNE; KGM					√	√	
437.	9805.40.80	-- Tees and reducers, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.29.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
438.	9805.50.10	-- Rantai jangkar kapal jenis stud link, yang termasuk dalam pos tarif 7315.81.00	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
439.	9805.50.20	-- Rantal jangkar kapal selain jenis stud link, yang termasuk dalam pos tarif 7315.82.00	PCE; TNE; KGM					√	√	
440.	9805.60.20	-- Poros baling-baling terbuat dari baja, yang termasuk dalam pos tarif 7326.90.99	PCE; TNE; KGM					√	√	
B. Baja Paduan										
441.	7219.32.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM					√		
442.	7219.33.00	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	TNE; KGM					√		
443.	7219.34.00	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	TNE; KGM					√		
444.	7219.35.00	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	TNE; KGM					√		
445.	7219.90.00	- Lain-lain	TNE; KGM					√		
446.	7220.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
447.	7220.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
448.	7220.90.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
449.	7220.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
450.	7225.11.00	-- Grain-oriented	TNE; KGM					√		
451.	7225.19.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
452.	7225.30.10	-- Dari baja high speed	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
453.	7225.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
454.	7225.40.10	-- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
455.	7225.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
456.	7225.50.10	-- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
457.	7225.50.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
458.	7225.91.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
459.	7225.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
460.	7225.92.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
461.	7225.92.20	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium	TNE; KGM					√	√	
462.	7225.92.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
463.	7225.99.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
464.	7225.99.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
465.	7226.11.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
466.	7226.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√		
467.	7226.19.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar	TNE; KGM					√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak melebihi 400 mm								
468.	7226.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√		
469.	7226.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
470.	7226.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
471.	7226.91.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
472.	7226.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
473.	7226.92.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
474.	7226.92.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
475.	7226.99.11	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√	
476.	7226.99.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
477.	7226.99.91	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√	
478.	7226.99.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
479.	7227.10.00	- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
480.	7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan	TNE; KGM					√	√	
481.	7227.90.10	-- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
482.	7227.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
483.	7228.10.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
484.	7228.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
485.	7228.20.11	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	TNE; KGM					√	√	
486.	7228.20.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
487.	7228.20.91	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	TNE; KGM					√	√	
488.	7228.20.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
489.	7228.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
490.	7228.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
491.	7228.40.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
492.	7228.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
493.	7228.50.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
494.	7228.50.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
495.	7228.60.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
496.	7228.60.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
497.	7228.70.10	-- Tidak dikerjakan lebih lanjut	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	KGM							
498.	7228.70.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
499.	7228.80.11	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
500.	7228.80.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
501.	7228.80.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
502.	7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan	TNE; KGM					√	√	
503.	7229.90.21	--- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
504.	7229.90.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
505.	7229.90.30	-- Lain-lain, dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
506.	7229.90.91	--- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
507.	7229.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
C. Produk Turunan										
508.	7321.11.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
509.	7321.12.00	-- Dengan bahan bakar cair	PCE; TNE; KGM					√	√	
510.	7321.19.10	--- Dengan bahan bakar padat	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				KGM							
511.	7321.19.90	--- Lain-lain		PCE; TNE; KGM					√	√	
512.	7321.81.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya		PCE; TNE; KGM					√	√	
513.	7321.89.00	-- Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat		PCE; TNE; KGM					√	√	
514.	ex 7323.93.10	--- Perangkat dapur	selain <i>food tray</i>	PCE; TNE; KGM					√	√	
515.	ex 7323.93.90	--- Lain-lain	selain <i>food tray</i>	PCE; TNE; KGM					√	√	
516.	7323.94.00	-- Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel		PCE; TNE; KGM					√	√	
517.	7323.99.10	--- Perangkat dapur		PCE; TNE; KGM					√	√	
518.	7323.99.90	--- Lain-lain		PCE; TNE; KGM					√	√	

II. BAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
519.	4011.10.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)	PI Ban (API-P)	Ban dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√	√	√
	4011.20	- Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori: -- Dengan lebar tidak melebihi 450 mm:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	MASA BERLAKU PI					
520.	4011.20.11	--- Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 16 inchi	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Ban (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.			√	√	√
521.	4011.20.12	--- Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 16 inchi		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Ban (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√
522.	4011.20.13	--- Memiliki lebar melebihi 230 mm tetapi tidak melebihi 385 mm		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Ban (API-P atau API-U) selama sisa			√	√	√
523.	4011.20.19	--- Lain-lain					√	√	√
524.	4011.20.90	-- Lain-lain					√	√	√
525.	4011.40.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor					√	√	√
526.	4011.50.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua	PERUBAHAN PI				√	√	√
527.	4011.70.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan	Perubahan PI Ban (API-P)				√	√	√
	4011.80	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri: -- Cocok untuk pelek dengan diameter tidak	Perubahan PI Ban (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah,						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 24 inchi:							
528.	4011.80.11	--- Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya	satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	masa berlaku PI induknya.			√	√	√
529.	4011.80.19	--- Lain-lain	1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku; dan	KETENTUAN PERPANJANGAN PI			√	√	√
		-- Cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi, dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya:	2. Perubahan Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Ban (API-P atau API-U)					
530.	4011.80.31	--- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI Ban paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	√
531.	4011.80.39	--- Lain-lain	Dalam hal perubahan identitas Importir:				√	√	√
532.	4011.80.40	-- Lain-lain, cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi	1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	√
	4011.90	- Lain-lain:	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.						
533.	4011.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87		Perpanjangan PI Ban (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	√
534.	4011.90.20	-- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30		1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√	√	√
535.	4011.90.90	-- Lain-lain		2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana					
	40.13	Ban dalam, dari karet.							
	4013.10	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), bus atau lori:	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,						
		-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap):							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
536.	4013.10.11	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau telah ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Ban (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Ban (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Ban (API-			√	√	√	
537.	4013.10.19	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm						√	√	√
		-- Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori:								
538.	4013.10.21	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm						√	√	√
539.	4013.10.29	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm						√	√	√
540.	4013.20.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua						√	√	√
	4013.90	- Lain-lain:								
		-- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30:								
541.	4013.90.11	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm						√	√	√
542.	4013.90.19	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm						√	√	√
543.	4013.90.20	-- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor				√	√	√		
		-- dan jenis yang digunakan untuk kendaraan lain dari Bab 87:								
544.	4013.90.31	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Ban (API-P)			√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
545.	4013.90.39	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. <p>PI BARU</p> <p>PI Ban (API-U)</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p>	<p>P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Impor Ban yang dilakukan oleh Importir (API-U) yang akan dimasukkan ke tempat lain dalam daerah Pabean hanya dapat melalui Pusat Logistik Berikat.</p>			√	√	√		
		-- Lain-lain:									
546.	4013.90.91	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm							√	√	√
547.	4013.90.99	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm							√	√	√
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.									
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya:									
		-- Roda dengan ban terpasang:									
548.	8708.70.21	--- Untuk kendaraan dari pos 87.01							√	√	√
549.	8708.70.22	--- Untuk kendaraan dari pos 87.03							√	√	√
550.	8708.70.23	--- Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10)							√	√	√
551.	8708.70.29	--- Lain-lain					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang penetapan Pusat Logistik Berikat. <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Ban (API-U)</p> <p>Perubahan PI Ban (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>muat, Pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan,</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>negara asal, negara muat, pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Ban (API-U) Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku;2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

III. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
552.	ex 8201.10.00	- Sekop datar dan sekop lengkung	Barang setengah jadi yang memerlukan proses lebih lanjut meliputi peruncingan bagian depan, pengecatan, dilengkapi gagang, dan pencantuman merek dagang.	PCE	PI BARU PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	KETENTUAN PENERBITAN PI Perkakas Tangan Setengah Jadi hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum			√	√			
553.	ex 8201.30.10	-- Cangkul dan garu		PCE							√	√	
554.	ex 8201.30.90	-- Lain-lain		PCE							√	√	
555.	ex 8201.40.00	- Kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu		PCE							√	√	
556.	ex 8201.60.00	- Gunting untuk tanaman pagar, gunting bunga dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu		PCE								√	√
557.	ex 8201.90.00	- Perkakas Tangan Setengah Jadi lainnya dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan	PCE		PERUBAHAN PI Perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) Perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi				√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>(API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan 	<p>ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk</p>	<p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah 	<p>Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>						

IV. KERAMIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
558.	6901.00.00	Batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari tanah diatomea (misalnya, <i>kieselguhr</i> , <i>tripolite</i> atau <i>diatomite</i>) atau dari tanah mengandung silika semacam itu.	<p>KETENTUAN IMPOR KERAMIK</p> <p>Keramik dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.</p>				√	√
	69.04	Batu bata bangunan, blok lantai, Ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik.						
559.	6904.10.00	- Batu bata bangunan					√	√
560.	6904.90.00	- Lain-lain					√	√
	69.05	Ubin atap, cerobong berbentuk kap, tutup cerobong, lapisan cerobong, ornamen arsitektur dan barang keramik lainnya untuk konstruksi.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
561.	6905.10.00	- Ubin atap					√	√
562.	6905.90.00	- Lain-lain					√	√
563.	6906.00.00	Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik.					√	√
	69.07	Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing.						
564.	6907.21.10	--- Ubin dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, tidak diglasir					√	√
		--- Lain-lain, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm:						
565.	6907.21.21	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir					√	√
566.	6907.21.22	---- Lain-lain, tidak diglasir					√	√
567.	6907.21.23	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir					√	√
568.	6907.21.24	---- Lain-lain, diglasir					√	√
		--- Lain-lain:						
569.	6907.21.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir					√	√
570.	6907.21.92	---- Lain-lain, tidak diglasir					√	√
571.	6907.21.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir					√	√
572.	6907.21.94	---- Lain-lain, diglasir					√	√
573.	6907.22.11	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
574.	6907.22.12	---- Lain-lain, tidak diglasir					√	√
575.	6907.22.13	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir					√	√
576.	6907.22.14	---- Lain-lain, diglasir					√	√
577.	6907.22.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir					√	√
578.	6907.22.92	---- Lain-lain, tidak diglasir					√	√
579.	6907.22.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir					√	√
580.	6907.22.94	---- Lain-lain, diglasir					√	√
581.	6907.23.11	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir					√	√
582.	6907.23.12	---- Lain-lain, tidak diglasir					√	√
583.	6907.23.13	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir					√	√
584.	6907.23.14	---- Lain-lain, diglasir					√	√
585.	6907.23.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir					√	√
586.	6907.23.92	---- Lain-lain, tidak diglasir					√	√
587.	6907.23.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir					√	√
588.	6907.23.94	---- Lain-lain, diglasir					√	√
589.	6907.30.11	--- Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm					√	√
590.	6907.30.19	--- Lain-lain					√	√
591.	6907.30.91	--- Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari 7 cm						
592.	6907.30.99	--- Lain-lain					√	√
593.	6907.40.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, tidak diglasir					√	√
594.	6907.40.21	--- Tidak diglasir					√	√
595.	6907.40.22	--- Diglasir					√	√
596.	6907.40.91	--- Tidak diglasir					√	√
597.	6907.40.92	--- Diglasir					√	√
	69.09	Barang keramik untuk laboratorium, kimia atau penggunaan teknik lainnya; palung keramik, pasu dan wadah semacam itu dari jenis yang digunakan dalam pertanian; pot keramik, tempayan dan barang semacam itu dari jenis digunakan untuk mengangkut atau mengepak barang.						
598.	6909.11.00	-- Dari porselin atau keramik cina					√	√
599.	6909.19.00	-- Lain-lain					√	√
600.	6909.90.00	- Lain-lain					√	√
	69.10	Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik.						
601.	6910.10.00	- Dari porselin atau keramik cina					√	√
602.	6910.90.00	- Lain-lain					√	√
	69.11	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
603.	6911.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur					√	√
604.	6911.90.00	- Lain-lain					√	√
605.	6912.00.00	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina.					√	√
	69.13	Patung dan barang keramik ornamental lainnya.						
606.	6913.10.10	-- Kotak sigaret ornamental dan asbak					√	√
607.	6913.10.90	-- Lain-lain					√	√
608.	6913.90.10	-- Kotak sigaret ornamental dan asbak					√	√
609.	6913.90.90	-- Lain-lain					√	√
	69.14	Barang keramik lainnya.						
610.	6914.10.00	- Dari porselin atau keramik cina					√	√
611.	6914.90.00	- Lain-lain					√	√

V. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	70.03	Kaca tuang dan <i>rolled glass</i>, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.	KETENTUAN IMPOR KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN Impor Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman dapat dilakukan oleh API-P atau API-U.					
612.	7003.12.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik	KETENTUAN PENGECEUALIAN LS Impor Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman yang				√	√
613.	7003.12.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
614.	7003.12.90	--- Lain-lain	dilakukan oleh Importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor tanpa dilengkapi dengan surat keterangan.				√	√
615.	7003.19.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik					√	√
616.	7003.19.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak					√	√
617.	7003.19.90	--- Lain-lain					√	√
618.	7003.20.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih					√	√
619.	7003.20.90	-- Lain-lain					√	√
620.	7003.30.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih					√	√
621.	7003.30.90	-- Lain-lain					√	√
	70.04	Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.						
622.	7004.20.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik					√	√
623.	7004.20.20	-- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak					√	√
624.	7004.20.90	-- Lain-lain					√	√
625.	7004.90.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik					√	√
626.	7004.90.20	-- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak					√	√
627.	7004.90.90	-- Lain-lain				√	√	
	70.05	Kaca apung dan kaca yang permukaannya						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.						
628.	7005.10.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik					√	√
629.	7005.10.90	-- Lain-lain					√	√
630.	7005.21.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik					√	√
631.	7005.21.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak					√	√
632.	7005.21.90	--- Lain-lain					√	√
633.	7005.29.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik					√	√
634.	7005.29.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak					√	√
635.	7005.29.90	--- Lain-lain					√	√
636.	7005.30.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak					√	√
637.	7005.30.90	-- Lain-lain					√	√
	70.06	Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain.						
638.	7006.00.10	- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik					√	√
639.	7006.00.90	- Lain-lain					√	√
	70.07	Kaca pengaman, terdiri dari kaca dikeraskan (tempered) atau dilaminasi.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
640.	7007.11.10	--- Cocok untuk kendaraan dari Bab 87					√	√
641.	7007.11.20	--- Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88					√	√
642.	7007.11.90	--- Lain-lain					√	√
643.	7007.19.10	--- Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30					√	√
644.	7007.19.90	--- Lain-lain					√	√
645.	7007.21.10	--- Cocok untuk kendaraan dari Bab 87					√	√
646.	7007.21.20	--- Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88					√	√
647.	7007.21.90	--- Lain-lain					√	√
648.	7007.29.10	--- Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30					√	√
649.	7007.29.90	--- Lain-lain					√	√

VI. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. SAKARIN DAN SIKLAMAT			KETENTUAN IMPOR SAKARIN DAN SIKLAMAT					
650.	2925.11.00	-- Sakarin dan garamnya	Sakarín dan Siklamat dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.				√	√
651.	2929.90.10	-- Natrium Siklamat					√	√
652.	2929.90.20	-- Siklamat lainnya					√	√
B. PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL			KETENTUAN IMPOR PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL					
653.	3302.10.10	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk cair	Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau BUMN pemlik API-U.				√	√
654.	3302.10.20	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk lain						
655.	3302.10.90	-- Lain-lain					√	√

VII. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.		PI BARU PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):	KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL					
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Bahan Baku Minuman Beralkohol hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.					
656.	ex 2208.20.50	-- Brandy	Sebagai bahan baku industri	LTR				√	√	
657.	ex 2208.20.90	-- Lain-lain	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa data tersedia dalam bentuk pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.			√	√	
	2208.30	- Wiski			Industri minuman beralkohol yang mengimpor bahan baku minuman beralkohol, dikecualikan dari ketentuan Importir Terdaftar mengenai impor minuman beralkohol.					
658.	ex 2208.30.10	-- Dalam kemasan lebih dari 5 l	Sebagai bahan baku industri	LTR				√	√	
659.	ex 2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang	Sebagai bahan baku industri	LTR				√	√	
					MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		difermentasi			PERUBAHAN PI						
660.	ex 2208.50.00	- Gin dan Geneva	Sebagai bahan baku industri	LTR	Perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):	ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.			√	√	
661.	ex 2208.60.00	- Vodka	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
	2208.90	- Lain-lain:			Perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:						
662.	ex 2208.90.20	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	Sebagai bahan baku industri	LTR		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
663.	ex 2208.90.40	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	Sebagai bahan baku industri	LTR		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	
664.	ex 2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.			√	√		
		-- Lain-lain									
665.	ex 2208.90.99	--- Lain-lain	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI Bahan			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
					<p>ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan 	<p>Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan Masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab 	<p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah Bahan Baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) lebih dari 55% (lima puluh lima per seratus).</p> <p>Pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol harus dengan kemasan dalam bentuk <i>isotank</i> atau <i>flexi-bags</i> (<i>flexi tank</i>) <i>containers</i> dengan volume minimal 1.000 (seribu) liter.</p> <p>Industri Minuman</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
						Beralkohol pemilik PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat melakukan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol melalui pelabuhan tujuan laut: a. Belawan di Medan; b. Tanjung Priok di Jakarta; c. Tanjung Emas di Semarang; d. Tanjung Perak di Surabaya; e. Bitung di Bitung; dan f. Soekarno Hatta di Makassar.					

VIII. PLASTIK HILIR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	39.19	Pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih lainnya berperekat, dari plastik, dalam gulungan maupun tidak.	KETENTUAN IMPOR PLASTIK HILIR					
	3919.10	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 20 cm:	Plastik Hilir dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
666.	3919.10.10	-- Dari polimer vinil klorida	KETENTUAN PENGECUALIAN LS				√	√
667.	3919.10.20	-- Dari polietilena	Impor Plastik Hilir yang dilakukan oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan				√	√
		-- Lain-lain:						
668.	3919.10.91	--- Dari protein dikeraskan atau turunan kimia					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari karet alam	pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor tanpa dilengkapi dengan surat keterangan.					
669.	3919.10.92	--- Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi					√	√
670.	3919.10.99	--- Lain-lain					√	√
	3919.90	- Lain-lain:						
671.	3919.90.10	-- Dari polimer vinil klorida					√	√
672.	3919.90.20	-- Dari protein dikeraskan					√	√
		-- Lain-lain:						
673.	3919.90.91	--- Dari turunan kimia dari karet alam					√	√
674.	3919.90.92	--- Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi					√	√
675.	3919.90.99	--- Lain-lain					√	√
	39.20	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain.						
	3920.10	- Dari polimer etilena:						
		-- Pelat dan lembaran:						
676.	3920.10.11	--- Kaku					√	√
677.	3920.10.19	--- Lain-lain					√	√
678.	3920.10.90	-- Lain-lain				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	3920.20	- Dari polimer propilena:						
679.	3920.20.10	-- Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film					√	√
		-- Lain-lain:						
680.	3920.20.91	--- Pelat dan lembaran					√	√
681.	3920.20.99	--- Lain-lain					√	√
	3920.30	- Dari polimer stirena:						
682.	3920.30.20	-- Lembaran acrylonitrile butadiene styrene (ABS) dari jenis yang digunakan dalam pembuatan lemari pendingin					√	√
		-- Lain-lain:						
683.	3920.30.91	--- Pelat dan lembaran, kaku					√	√
684.	3920.30.92	--- Lain-lain, pelat dan lembaran					√	√
685.	3920.30.99	--- Lain-lain					√	√
		- Dari polimer vinil klorida:						
	3920.43	-- Mengandung bahan peliat tidak kurang dari 6 % menurut beratnya:						
686.	3920.43.10	--- Pelat dan lembaran					√	√
687.	3920.43.90	--- Lain-lain					√	√
688.	3920.49.00	-- Lain-lain					√	√
		- Dari polimer akrilik:						
	3920.51	-- Dari poli(metil metakrilat):						
		--- Pelat dan lembaran:						
689.	3920.51.11	---- Kaku					√	√
690.	3920.51.19	---- Lain-lain					√	√
691.	3920.51.90	--- Lain-lain					√	√
	3920.59	-- Lain-lain:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Pelat dan lembaran:						
692.	3920.59.11	---- Kaku					√	√
693.	3920.59.19	---- Lain-lain					√	√
694.	3920.59.90	--- Lain-lain					√	√
		- Dari polikarbonat, resin alkid, polialil ester atau poliester lainnya:						
	3920.61	-- Dari polikarbonat:						
695.	3920.61.10	--- Pelat dan lembaran					√	√
696.	3920.61.90	--- Lain-lain					√	√
	3920.62	-- Dari poli(etilena tereftalat):						
697.	3920.62.10	--- Pelat dan lembaran					√	√
		--- Lain-lain:						
698.	3920.62.91	---- Film pelindung cahaya matahari					√	√
699.	3920.62.99	---- Lain-lain					√	√
	3920.63	-- Dari poliester tidak jenuh:						
700.	3920.63.10	--- Pelat dan lembaran					√	√
701.	3920.63.90	--- Lain-lain					√	√
	3920.69	-- Dari poliester lainnya:						
702.	3920.69.10	--- Pelat dan lembaran					√	√
703.	3920.69.90	--- Lain-lain					√	√
		- Dari selulosa atau turunan kimianya:						
	3920.71	-- Dari selulosa diregenerasi:						
704.	3920.71.10	--- Film selofan					√	√
		--- Lain-lain:						
705.	3920.71.91	---- Lembaran dicetak					√	√
706.	3920.71.99	---- Lain-lain					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
707.	3920.73.00	-- Dari selulosa asetat					√	√
	3920.79	-- Dari turunan selulosa lainnya:						
708.	3920.79.10	--- Dari nitroselulosa (gun cotton)					√	√
709.	3920.79.20	--- Dari serat divulkanisasi					√	√
		--- Lain-lain:						
710.	3920.79.91	---- Pelat dan lembaran					√	√
711.	3920.79.99	---- Lain-lain					√	√
		- Dari plastik lainnya:						
	3920.91	-- Dari poli(vinil butiral):						
712.	3920.91.10	--- Film dari jenis yang digunakan pada kaca pengaman, dengan ketebalan melebihi 0,38 mm tetapi tidak melebihi 0,76 mm dan lebarnya tidak melebihi 2 m					√	√
		--- Lain-lain:						
713.	3920.91.91	---- Pelat dan lembaran					√	√
714.	3920.91.99	---- Lain-lain					√	√
	3920.92	-- Dari poliamida:						
715.	3920.92.10	--- Dari poliamida-6					√	√
		--- Lain-lain:						
716.	3920.92.91	---- Pelat dan lembaran					√	√
717.	3920.92.99	---- Lain-lain					√	√
	3920.93	-- Dari amino-resin:						
718.	3920.93.10	--- Pelat dan lembaran					√	√
719.	3920.93.90	--- Lain-lain					√	√
	3920.94	-- Dari resin fenolik:						
720.	3920.94.10	--- Lembaran fenol formaldehida (bakelit)					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain:						
721.	3920.94.91	---- Pelat dan lembaran					√	√
722.	3920.94.99	---- Lain-lain					√	√
	3920.99	-- Dari plastik lainnya:						
723.	3920.99.10	--- Dari protein dikeraskan; turunan kimia dari karet alam					√	√
		--- Dari produk polimerisasi adisi:						
724.	3920.99.21	---- Pelat dan lembaran					√	√
725.	3920.99.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang:						
726.	3920.99.31	---- Pelat dan lembaran					√	√
727.	3920.99.39	---- Lain-lain					√	√
728.	3920.99.90	--- Lain-lain					√	√
	39.21	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya dari plastik.						
		- Seluler:						
	3921.11	-- Dari polimer stirena:						
		--- Kaku:						
729.	3921.11.21	---- Pelat dan lembaran					√	√
730.	3921.11.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
731.	3921.11.91	---- Pelat dan lembaran					√	√
732.	3921.11.92	---- Film					√	√
733.	3921.11.99	---- Lain-lain					√	√
734.	3921.12.00	-- Dari polimer vinil klorida					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	3921.13	-- Dari poliuretan:						
		--- Kaku:						
735.	3921.13.11	---- Pelat dan lembaran					√	√
736.	3921.13.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
737.	3921.13.91	---- Pelat dan lembaran					√	√
738.	3921.13.92	---- Film					√	√
739.	3921.13.99	---- Lain-lain					√	√
	3921.14	-- Dari selulosa diregenerasi:						
		--- Kaku:						
740.	3921.14.21	---- Pelat dan lembaran					√	√
741.	3921.14.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
742.	3921.14.91	---- Pelat dan lembaran					√	√
743.	3921.14.92	---- Film					√	√
744.	3921.14.99	---- Lain-lain					√	√
	3921.19	-- Dari plastik lainnya:						
		--- Pelat dan lembaran dari produk polimerisasi adisi:						
745.	3921.19.11	---- Dari polipropilena					√	√
746.	3921.19.12	---- Dari polietilena					√	√
747.	3921.19.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Pelat dan lembaran dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang:						
748.	3921.19.31	---- Dari polikarbonat					√	√
749.	3921.19.39	---- Lain-lain					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
750.	3921.19.40	--- Pelat dan lembaran dari selulosa atau turunan kimianya, atau dari serat divulkanisasi					√	√
751.	3921.19.50	--- Pelat dan lembaran dari protein dikeraskan, atau dari turunan kimia dari karet alam					√	√
		--- Film atau foil:						
752.	3921.19.61	---- Dari nitroselulosa (gun-cotton)					√	√
753.	3921.19.62	---- Dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam					√	√
754.	3921.19.69	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
755.	3921.19.93	---- Dari nitroselulosa (gun-cotton)					√	√
756.	3921.19.94	---- Dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam					√	√
757.	3921.19.99	---- Lain-lain					√	√
	3921.90	- Lain-lain:						
758.	3921.90.10	-- Dari fiber divulkanisasi					√	√
759.	3921.90.20	-- Dari protein dikeraskan					√	√
760.	3921.90.30	-- Dari turunan kimia dari karet alam					√	√
		-- Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi:						
761.	3921.90.41	--- Pelat dan lembaran					√	√
762.	3921.90.42	--- Film					√	√
763.	3921.90.43	--- Strip tekstil dilaminasi					√	√
764.	3921.90.49	--- Lain-lain					√	√
765.	3921.90.50	-- Dari selulosa diregenarasi					√	√
766.	3921.90.60	-- Dari selulosa lainnya atau turunan kimia					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		selulosa lainnya						
767.	3921.90.70	-- Dari produk polimerisasi adisi					√	√
768.	3921.90.90	-- Lain-lain					√	√
	39.23	Wadah untuk mengangkut atau mengemas barang, dari plastik; sumbat, tutup, tutup botol dan penutup lainnya, dari plastik.						
	3923.10	- Kotak, peti, krat dan barang semacam itu:						
769.	3923.10.90	-- Lain-lain					√	√
		- Sak dan kantong (termasuk cone):						
	3923.29	-- Dari plastik lainnya:						
770.	3923.29.90	--- Lain-lain					√	√
	3923.90	- Lain-lain:						
771.	3923.90.90	-- Lain-lain					√	√
	39.24	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet atau higienis, dari plastik.						
	3924.10	- Perangkat makan dan perangkat dapur:						
772.	3924.10.10	-- Dari melamin					√	√
		-- Lain-lain:						
773.	3924.10.91	--- Botol makan bayi					√	√
774.	3924.10.99	--- Lain-lain					√	√
	3924.90	- Lain-lain:						
775.	3924.90.10	-- Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot					√	√
776.	3924.90.20	-- Nipple former, breastshells, nipple shields, hand expression funnel					√	√
777.	3924.90.30	-- Perangkat tambahan untuk menyusui bayi					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
778.	3924.90.90	-- Lain-lain					√	√
	39.26	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.						
779.	3926.10.00	- Perlengkapan kantor atau sekolah					√	√
	3926.20	- Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt):						
780.	3926.20.10	-- Sarung tangan; celemek; celemek dada bayi					√	√
781.	3926.20.20	-- Bantalan atau pelindung bahu					√	√
782.	3926.20.30	-- Bantalan lainnya untuk pakaian atau aksesoris pakaian					√	√
783.	3926.20.60	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari zat kimia, radiasi atau api					√	√
784.	3926.20.90	-- Lain-lain					√	√
785.	3926.30.00	- Alat kelengkapan untuk perabotan, coachwork atau sejenisnya					√	√
786.	3926.40.00	- Patung dan barang pajangan lainnya					√	√
	3926.90	- Lain-lain:						
787.	3926.90.10	-- Pengapung untuk jaring penangkap ikan					√	√
788.	3926.90.20	-- Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, serta bagian-bagiannya					√	√
		-- Barang higienis, medis dan bedah:						
789.	3926.90.32	--- Cetakan plastik untuk membuat gigi palsu					√	√
790.	3926.90.39	--- Lain-lain					√	√
		-- Alat keselamatan dan pelindung:						
791.	3926.90.41	--- Tameng polisi					√	√
792.	3926.90.42	--- Masker pelindung untuk dipakai dalam					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mengelas dan pekerjaan semacam itu						
793.	3926.90.44	--- Bantalan keselamatan untuk perlindungan orang yang jatuh dari ketinggian					√	√
794.	3926.90.49	--- Lain-lain					√	√
		-- Barang industri:						
795.	3926.90.53	--- Ban atau belting penggerak atau pengangkut					√	√
796.	3926.90.55	--- Kait plastik berbentuk J atau blok ikatan untuk detonator					√	√
797.	3926.90.59	--- Lain-lain					√	√
798.	3926.90.60	-- Tempat makanan unggas					√	√
		-- Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu:						
799.	3926.90.81	--- Tali sepatu					√	√
800.	3926.90.82	--- Tasbih					√	√
801.	3926.90.89	--- Lain-lain					√	√
		-- Lain-lain:						
802.	3926.90.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian					√	√
803.	3926.90.92	--- Kapsul kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi					√	√
804.	3926.90.93	--- Gesper, ring jalan, kait dan stopper kabel					√	√
805.	3926.90.99	--- Lain-lain					√	√

IX. KATUP

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
----	--------------	---------------	------------	----	----	----	----	-------------

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.81	Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik.		KETENTUAN IMPOR KATUP Katup dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
	8481.30	- Check valves (satu arah):		KETENTUAN PENGECEUALIAN LS					
806.	8481.30.10	-- Katup tipe swing check, dari besi tuang dengan diameter bagian dalam pemasukan 4 cm atau lebih tetapi tidak melebihi 60 cm		Impor Katup yang dilakukan oleh : a. Importir (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan dilengkapi dengan surat keterangan; atau b. Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor tanpa dilengkapi dengan surat keterangan.				√	
807.	8481.30.20	-- Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang						√	
808.	ex. 8481.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk katup dari material logam					√	
	8481.80	- Peralatan lainnya:							
		-- Katup pipa air:							
		--- Katup pintu dari besi tuang, dengan diameter bagian dalam 4 cm atau lebih; katup kupu-kupu dari besi tuang, dengan diameter bagian dalam 8 cm atau lebih:							
809.	8481.80.61	---- Katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm						√	
810.	ex. 8481.80.62	---- Lain-lain	Kecuali katup kupu-kupu					√	
811.	ex. 8481.80.63	--- Lain-lain	Hanya untuk katup dari material logam, kecuali katup kupu-kupu					√	
		-- Lain-lain:							
812.	8481.80.73	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 5 cm					√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tetapi tidak lebih dari 40 cm						
813.	8481.80.74	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 40 cm					√	
814.	8481.80.77	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran tidak lebih dari 5 cm					√	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
BARANG INDUSTRI TERTENTU

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan
6.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan Barang promosi	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

II. BAN

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
4.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

III. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I

-

IV. KERAMIK

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Perdagangan		pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
6.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan Barang promosi	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

V. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Pabean Impor.</p> <p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan
6.	Barang promosi		Surat	1. Surat Keterangan/Rekomendasi/	Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan Barang promosi	berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

VI. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

Cakupan Barang: Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

VII. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan ilmu pengetahuan		Direktur Jenderal atas nama Menteri	dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

VIII. PLASTIK HILIR

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara		Tanpa <i>output</i>		Pengecualian dapat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		dari Kementerian Perdagangan		diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

IX. KATUP

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
BARANG INDUSTRI TERTENTU

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk	Paling banyak 5 PCE atau 100 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos.	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 5 PCE atau 100 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat Keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Keterangan penggunaan Barang promosi.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

II. BAN

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos.	Bernilai paling banyak (FOB) USD 1.500 per pengiriman	Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

III. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I

-

IV. KERAMIK

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk	Paling banyak 12 PCE untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos.	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa <i>output</i> dari Kementerian		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Perdagangan		undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 12 PCE untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan Barang promosi 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan	Surat keterangan dari LSPro untuk	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Direktur Jenderal atas nama Menteri	keperluan Uji SNI	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

V. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk	Paling banyak 12 PCE untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 12 PCE untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan Barang promosi 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos.	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

Cakupan Barang: Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 50 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk	Paling banyak 50 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

VII. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan Barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

VIII. PLASTIK HILIR

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

IX. KATUP

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I

-

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
BARANG INDUSTRI TERTENTU

**IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P	Bernilai Paling Banyak FOB 1500 USD per pengiriman	Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i> , industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk Barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i>, industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk Impor Barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i>, industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					komponennya.
3.	Barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk Barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif.</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk Impor Barang yang diimpor oleh</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabebean dengan status aktif.</p>
4.	<p>Barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral)</p>		<p>Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan</p>		<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk Barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific</i></p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan;				<p><i>Duty Free Scheme (USDFS)</i> atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk Impor Barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific</i></p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p><i>Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.</p>
5.	Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk Impor Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).</p>
6.	<p>Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi</p>		<p>Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan</p>		<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

II. BAN

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari perwakilan negara asing yang menjelaskan tujuan penggunaan Barang; dan 2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan Barang antara perwakilan negara asing dengan pemohon. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari badan internasional yang menjelaskan tujuan penggunaan Barang; dan 2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan Barang antara badan internasional dengan pemohon. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

III. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I

-

IV. KERAMIK

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I

-

V. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor		Tanpa <i>output</i>		Sesuai dengan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		dari Kementerian Perdagangan		ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

Cakupan Barang: Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I

-

VII. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I

-

VIII. PLASTIK HILIR

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Perdagangan		

IX. KATUP

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang Impor akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i> dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
 BARANG INDUSTRI TERTENTU

IMPOR BARANG TERTENTU SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU BARANG UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL UNTUK IMPORTASI DARI LUAR DAERAH PABEAN, KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, KAWASAN EKONOMI KHUSUS, DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
1.	Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 440, nomor urut 452 sampai dengan nomor urut 464, dan nomor urut 469 sampai			√	√	√		<p>PI BARU</p> <p>Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di</p>	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu)</p>

		dengan nomor urut 518.							KPBPB, Pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim.	kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.
		Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 441 sampai dengan nomor urut 451 dan nomor urut 465 sampai dengan nomor urut 468.			√		√		PERPANJANGAN PI 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Pelayanan Purna Jual yang masih

										<p>berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>
2.	Ban	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 519 sampai dengan nomor urut 551	√	√	√	√		√	<p>PI BARU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. 	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN</p>

								<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI yang masih berlaku; dan2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. <p>PERPANJANGAN PI</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI yang masih berlaku;2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan	<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Barang telah dimuat pada alat angkut; danb. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Importir hanya dapat</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>kedatangan barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>impur; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen:</p> <p>a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;</p> <p>b. kepemilikan saham;</p> <p>c. anggaran dasar;</p> <p>d. perjanjian keagenan/ distributor;</p> <p>e. perjanjian pinjaman (<i>loan agreement</i>); atau</p> <p>f. perjanjian penyediaan barang (<i>supplier</i>).</p>
3.	Keramik	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 558 sampai dengan nomor urut 611	√		√		√	<p>PI BARU</p> <p>1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan</p> <p>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p>	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p>

								<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI yang masih berlaku; dan2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. <p>PERPANJANGAN PI</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI yang masih berlaku;2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang;	<p>Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Barang telah dimuat pada alat angkut; danb. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

									<p>dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ul style="list-style-type: none">a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/ataub. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

										<p>b. kepemilikan saham; c. anggaran dasar; d. perjanjian keagenan/ distributor; e. perjanjian pinjaman (<i>loan agreement</i>); atau f. perjanjian penyediaan barang (<i>supplier</i>).</p>
4.	Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 612 sampai dengan nomor urut 649	√	√	√	√		√	<p>PI BARU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: 1. PI yang masih berlaku;</p>	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat</p>

								<p>dan</p> <p>2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>1. PI yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Pelayanan Purna Jual yang masih</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

										<p>berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ul style="list-style-type: none">a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/ataub. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;b. kepemilikan saham;c. anggaran dasar;d. perjanjian keagenan/
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>distributor;</p> <p>e. perjanjian pinjaman (<i>loan agreement</i>); atau</p> <p>f. perjanjian penyediaan barang (<i>supplier</i>).</p>
5.	Katup	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 806 sampai dengan nomor urut 814	√	√	√	√	√		<p>PI BARU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat di KPBPB, Pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan

								<p>2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ul style="list-style-type: none">a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/ataub. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;b. kepemilikan saham;c. anggaran dasar;d. perjanjian keagenan/
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

